TATA CARA PEMUATAN, PENYUSUNAN, PENGANGKUTAN, DAN PEMBONGKARAN BARANG DENGAN KERETA API
2014
PERMENHUB NO. 46 TAHUN 2014, BN 2014 / NO. 1572, 24 HLM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PEMUATAN, PENYUSUNAN, PENGANGKUTAN, DAN PEMBONGKARAN BARANG DENGAN KERETA API

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta Api.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 74 Tahun 2001; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 43 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api meliputi tata cara pemuatan dan penyusunan barang, tata cara pengangkutan barang, tata cara pembongkaran barang, hak dan kewajiban pengguna jasa, pembinaan, dan sanksi administrasi.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2014 dan ditetapkan tanggal 25 September 2014.